

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1998

TAHUN : 1998



NOMOR : 4

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 58 TAHUN 1997

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang pelaksanaan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang program pembinaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang langkah pertama pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 maret 1986 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan tata usaha keuangan daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 januari 1988 tentang perubahan dan penyempurnaan pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.613-Keu/97 tanggal 30 Mei 1997 tentang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung tahun Anggaran 1997/1998;
15. Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1997 tanggal 28 Maret 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1997/1998;
16. Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, perubahan dan pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung yang diubah untuk pertama kali dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1997 tanggal 6 Pebruari 1997.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 20 Nopember 1997;
 2. Pembicaraan dalam rapat Paripurna Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Nopember 1997

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pasal 1

- (1) Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 1997/1998 semula Rp.178.735.135.725,00diperkirahkan bertambah dengan Rp.18.800.960.603,10 sehingga menjadi Rp. 197.536.096.328,10.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat 1 tersebut diats dimuat dalam contoh A.ZX/A Peraturan daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan daerah Tahun 1997/1998 semula Rp.178.735.135.725,00diperkirahkan bertambah dengan Rp.18.800.960.603,10 sehingga menjadi Rp. 197.536.096.328,10 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin :

Sebelum perubahan	Rp. 98.127.545.255,00
Bertambah	Rp. 18.999.366.603,10
Belanja rutin setelah Perubahan	Rp. 117.126.911.858,10
 - b. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan	Rp. 80.607.590.470.00
Berkurang	Rp. 198.406.000,00
Belanja pembangunan Setelah perubahan	Rp. 80.409.184.470.00

- (2) Rincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat 1 sub pasal a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P peraturan daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun 1997/1998 setelah perubahan menjadi Rp. 197.536.096.328,10.

Pasal 4

Pendapatan urusan kas dan perhitungan tahun anggaran tahun 1997/1998 semula Rp. 5.892.842.000,00 dalam perubahan ini tidak terdapat penambahan masih tetap sebesar Rp. 5.892.842.000,00.

Pasal 5

Belanja urusan kas dan perhitungan tahun anggaran tahun 1997/1998 semula Rp. 5.892.842.000,00. Dalam perubahan ini tidak terdapat penambahan tetap sebesar Rp. 5.892.842.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------------------------|----------------------|
| a. | Belanja rutin : | |
| | Sebelum perubahan | Rp. 5.892.842.000,00 |
| | Bertambah | Rp. - |
| | Belanja rutin setelah Perubahan | Rp. 5.892.842.000,00 |
| b. | belanja pembangunan : | |
| | Sebelum perubahan | Rp. - |
| | Bertambah | Rp. - |
| | Belanja pembangunan Setelah perubahan | Rp. - |

Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Nopember 1997

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua,

Ttd.

H.USMANDJAJAPRAWIRA


Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan
Nomor : 903/SK.211-Keu/98
Tanggal : 5 Maret 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor : 4
Tanggal : 11 Juni 1998
Tahun : 1998
Seri : D



SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

Drs. H. DIDING KURNIADY A
Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 575